



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Rizki Kacida Reana Unit II
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009
Luas : ± 55.150 Ha
Tanggal Penilaian : 07 – 16 Desember 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (15 Februari 2016 s/d 14 Februari 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Januari 2018



Ir. Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT II)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Wuri Prihatini H, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro
Taufik Margani
Hera Hendrasana

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.60/MENHUT-II/2009, 16 Pebruari 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.150 Ha
Base Camp KM 21, Desa Tanjung Batu, Kec. Derawan, Kab. Berau.
- d. Alamat Kantor : Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318 Jl. RS.
Fatmawati No. 20 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Susunan Direksi dan Komisaris
Dewan Komisaris
- Komisaris : Muchdi Purwopranjono
Dewan Direksi
- Direktur Utama : Epi Sapari Daskian
- Direktur : Muhammad Isnaini
- Direktur : Mohammad Yunus
- Direktur : Kisraharjo

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-023
 h. Masa berlaku S-PHPL : 15 Februari 2016 s/d 14 Februari 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 dan 15 Desember 2017 (Samarinda), 8 dan 14 Desember 2017 (Tanjung Selor)	Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XIII di Samarinda); Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
Pertemuan Pembukaan	9 Desember 2017, Base Camp Km 21, Desa Tanjung Batu, Kec. Derawan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 13 Desember 2017, Base Camp Km 21, Desa Tanjung Batu, Kec. Derawan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator PHPL dan VLK.
Pertemuan Penutupan	13 Desember 2017, Base Camp Km 21, Desa Tanjung Batu, Kec. Derawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		lengkapya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Rizki Kacida Reana (Unit II) <ul style="list-style-type: none"> • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutu Agung Lestari tanggal 5 Januari 2018	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dinyatakan lulus sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat Baik (83,33%)

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian arealnya, namun belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen hasil penataan batas seperti Berita Acara Tata Batas ataupun Laporan TBT.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas. Penataan batas areal kerja belum temu gelang, total realisasi sepanjang 68,78% dari total batas areal kerja.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas di areal kerja PT Rizki Kacida Reana (Unit II) berupa perusahaan tambang batu bara, perusahaan sarang burung wallet, dan perladangan masyarakat. Perusahaan telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan dan pencegahan, seperti Patroli rutin, Pendataan, Pemetaan, Pemasangan Papan Himbauan, Pembuatan Pos Jaga, Pendataan orang yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masuk ke dalam areal kerja, termasuk melaksanakan kegiatan penataan batas areal (tahun 2014 dan 2016).
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan revisi dokumen RKU pada tahun 2017 untuk menyesuaikan adanya perubahan fungsi kawasan hutan Menhut No.718/Menhut-II/2014. Dokumen RKU tersebut telah mendapat pengesahan berdasarkan SK MenLHK No. SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017. Areal kerja terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 16.237 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 38.127 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 786 ha.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat bukti pendataan penggunaan kawasan di luar sector kehutanan di areal kerja PT Rizki Kacida Reana (Unit II), yakni perusahaan tambang batu bara, perusahaan sarang burung wallet, dan perladangan masyarakat. Namun belum ada bukti pelaporan adanya penggunaan areal diluar sektor kehutanan tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) mempunyai dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi kepada sebagian Kampung disekitar areal kerja. Sementara kegiatan sosialisasi kepada karyawan baru bersifat pasif berupa pemasangan poster di kantor.
Verifier 1.2.3.	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL		lestari yang dilakukan PT Rizki Kacida Reana (Unit II) secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum diselesaikannya kegiatan penataan batas sampai temu gelang, masih minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, ataupun belum tersedianya pemetaan konflik yang sesuai dengan peraturan berlaku.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan yang tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Persentase ketersediaan GANIS pada setiap bidang sudah diatas 60% dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara presentase realisasi peningkatan pelatihan tahun 2017 (sampai dengan tanggal 12 Desember) berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 154,05%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, Serikat Pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	<p>Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Rizki Kacida Reana (Unit II).</p> <p>Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.</p>
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	<p>Secara umum PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dapat menunjukkan perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa fasilitas dan alat untuk komunikasi. Namun masih terdapat beberapa jabatan penting yang masih kosong dan belum dapat menunjukkan bukti penunjukan petugas operator/ tenaga pelaksana untuk setiap sistem online.</p>
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	<p>PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mempunyai perangkat (Prosedur dan SDM) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan dua kali kegiatan Internal Audit, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang.</p> <p>Selain itu terdapat beberapa tahapan audit yang belum dilaksanakan sesuai dengan SOP seperti tidak ada rencana kerja audit, tidak ada bukti pelaksanaan opening meeting, tidak ada penerapan kualifikasi temuan, dan Format Laporan belum sesuai.</p>
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	<p>PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melaksanakan tindakan perbaikan atas sebagian temuan yang teridentifikasi hasil kegiatan internal audit yang dilaksanakan selama tahun 2017.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2017 kepada sebagian Kampung disekitar areal kerja.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melaksanakan penataan batas pada sebagian besar areal kerjanya. Proses penataan batas areal PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mendapat persetujuan dari sebagian pihak (50%).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menyusun rencana program PMDH setiap tahun, namun belum dikonsultasikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk realisasi setiap program PMDH telah dibuat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni berupa Kelerengan > 40% (Lereng E), Sungai dan Sempadan Sungai, Pengungsian Satwa (PSL), dan Konservasi Insitu. Perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai kawasan lindung kepada seluruh Kampung sekitar.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHBM Periode 2012 – 2021 yang disetujui sesuai SK.6435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan tidak dikenai peringatan terkait dengan pemenuhan kewajiban RKU

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKT dan RKUPHHK PT Rizki Kacida Reana (Unit II), penataan areal kerja untuk penebangan RKT Tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan RKUPHHK periode 2012-2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak di lapangan RKT 2016 dan 2017 pada areal PT Rizki Kacida Reana (Unit II) seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki data pengukuran riap tegakan, namun belum dilakukan analisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menentukan target tebangan (JTT) RKT Tahun 2016 dan 2017 yang didasarkan kepada data potensi hasil ITSP
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II), memiliki seluruh SOP tahapan kegiatan silvikultur, namun masih ditemukan SOP yang isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menerapkan SOP sebagian besar tahapan system silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Berdasarkan hasil IHBM, jumlah inti pohon ke atas yang tertinggal di hutan setelah proses penebangan sebanyak 43 batang/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan		Tersedia permudaan tingkat tiang di areal PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dengan jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (jumlah batang tingkat tiang > 100 batang/ha)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II), telah memiliki Prosedur Reduce Impact Logging (RIL) dengan Nomor : Rizki KR-II-RIL-F00,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang terbit tanggal 1 November 2013 dan diperbaharui tanggal 8 Agst 2015. Isi prosedur ini mengacu ke SOP Sistem Silvikultur PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah mengimplementasikan SOP ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal (semai s/d pohon) di di areal PT PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sebesar 29,66%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sebesar 0,725
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membuat dokumen RKT Tahun 2016 dan 2017 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan <i>self approval</i> (RKT tahun 2017), namun belum seluruh rencana kegiatan RKT tahun 2016 dan 2017 mengacu kepada dokumen RKUPHHK
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membuat peta RKT Tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 berupa penandaan pada seluruh batas blok dan petak serta kawasan lindung sempadan sungai Lawey
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis RKT tahun 2016 dan 2017 di PT Rizki Kacida Reana (Unit II) tercapai kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1.	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Rizki Kacida

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi kesehatan finansial		Reana (Unit II) Tahun 2016 cukup sehat, likuiditas 58%, solvabilitas 106% dan rentabilitas positif serta opini akuntan publik terhadap laporan keuangan dinyatakan "wajar tanpa pengecualian"
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pengelolaan hutan Tahun 2016, namun masih terdapat biaya pengelolaan kurang sesuai dengan kebutuhan kelola hutan yang sesungguhnya
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rizki Kacida Reana (Unit II) perbedaannya > 20 – 50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan di PT Rizki Kacida Reana (Unit II) berjalan lancar, tetapi belum sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA $\geq 80\%$
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan, realisasi kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tegakan sebesar 73,8%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan akan tetapi belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, kawasan lindung sempadan mata air belum terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan Batas Kawasan Lindung PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mencapai 98,08 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung hasil dari verifikasi lapangan menunjukkan kondisi yang masih sangat baik meskipun di beberapa tempat terdapat areal terbuka,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		luasan kawasan lindung yang berhutan seluas 3.006,81 Ha atau 86,88 % dari total luasan Kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung di PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mencakup 6 Desa di Sekitar areal Izin (Kampung MASai, Desa Mangkupati, Kampung Tanjung Batu, Kampung Birang, Kampung Batu-batu, dan Kampung Merancang Ulu.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung di PT Rizki Kacida Reana (Unit II) belum mencakup kawasan lindung Lereng E (>40%)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	SOP telah mencakup seluruh potensi Gangguan Hutan yang ada, akan tetapi SOP terkait Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan Prasarana Perlindungan hutan berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis dan jumlah belum seluruhnya mengacu kepada peraturan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Personil Perlindungan Hutan bidang pengendalian kebakaran hutan secara kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan gangguan hutan telah dilaksanakan akan tetapi actual pelaksanaan belum dilakukan secara kontinyu dan belum dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin sesuai ketentuan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Belum tersedia SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa SOP pengamatan dan pemantauan kualitas sungai
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah tersedia, akan tetapi TPS LB3 yang ada secara spesifikasi bangunan dan tata letak belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.3.	Baik	Personil Pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		dampak terhadap tanah dan air telah tersedia, secara jumlah dan kompetensi telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak sesuai ketentuan (DOK Rencana Pengelolaan Lindungan (RKL) dan AMDAL, serta sebagian besar telah diimplementasikan (50%)
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak sesuai ketentuan (DOK Rencana Pemantauan Lindungan (RPL) dan AMDAL, serta sebagian besar telah diimplementasikan (83,33%)
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dalam Kegiatan Operasional kehutanan di PT Rizki Kacida Reana Unit II telah melakukan upaya upaya pengendalian dampak terhadap tanah dan air akan tetapi di lapangan masih dijumpai adanya indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SOP kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna telah mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi Kegiatan Identifikasi belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi berdasarkan regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , serta dalam SOP tersebut telah mencantumkan jenis tahapan kegiatan pengelolaan flora yang akan dilakukan
Verifier 3.5.2.	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan		kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic serta belum mencakup seluruh tahapan kegiatan pengelolaan, yang belum terlaksana adalah kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat areal penggunaan lain yang berdampingan dengan kawasan lindung In-Situ dan aktivitas masyarakat mencari gaharu di dalam areal izin PT Rizki Kacida Reana (Unit II). Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi berdasarkan regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , serta dalam SOP tersebut telah mencantumkan jenis tahapan kegiatan pengelolaan fauna yang akan dilakukan
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa pembukaan ladang yang akan merusak habitat satwa dan perburuan liar. PT Rizki Kacida Reana (unit II) telah melakukan upaya upaya penanggulangan.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat tertuang dalam dokumen studi HCVF, studi SIA, dokumen AMDAL, dokumen RKUPHHK 2012-2021, dan identifikasi perladangan masyarakat dalam areal pengelolaan PT. Rizki Kacida Reana (Unit II). Identifikasi perladangan masyarakat belum lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik. Dokumen proses penataan batas/rekonstruksi batas areal kerja belum dapat ditunjukkan, sehingga mekanisme yang ada belum dapat dikatakan disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki mekanisme lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) dan kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat. Batas tersebut berupa batas konsesi, yang telah dilakukan rekonstruksi batas temu gelang akan tetapi belum ada bukti dokumen. Batas perladangan masyarakat belum ada.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak berupa kesepakatan dengan masyarakat, dan batas konsesi. Belum dapat ditunjukkan persetujuan Penataan Batas/rekonstruksi batas areal kerja temu gelang. Ada konflik dan potensi konflik terkait adanya perladangan dan kebun masyarakat dalam areal.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/	Baik	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial, terdiri atas dokumen rencana sepuluh tahunan, dokumen rencana tahunan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku.		dokumen rencana anggaran biaya, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Terdapat mekanisme yang lengkap dan legal terhadap pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasi Standar dan Kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT. Bukti dokumen sosialisasi kurang lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa kegiatan pembinaan masyarakat desa hutan. Realisasi kegiatan pada tahun 2016 dan 2017 belum terealisasi seluruhnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan pelaksanaan, laporan E-Monev, dan bukti-bukti realisasi berupa dokumen berita Acara Serah terima.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT. Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme berupa SOP yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh Pt. Rizki Kacida Reana (Unit II).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat akan tetapi proses penyusunan belum didasarkan pada potensi ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) telah melakukan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat akan tetapi masih kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		pihak akan tetapi belum lengkap dan jelas
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki mekanisme resolusi konflik akan tetapi belum lengkap. Isi mekanisme belum mengacu pada peraturan tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan resolusi Konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat Konflik dan potensi konflik dan terdapat pemetaan konflik. Akan tetapi pemetaan konflik yang ada belum mengacu pada peraturan terbaru tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki organisasi resolusi konflik. Ketersediaan personil memadai dari segi jumlah dan kompetensi dalam mengelola konflik. Pendanaan cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki dokumen laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial pada PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku. Seluruh butir-butir pada dokumen PP telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training karyawan. Rencana training karyawan tersebut belum seluruhnya direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen SOP dan SK direksi. Baru sebagian dari butir-butir dalam dokumen tersebut direalisasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT. RIZKI KACIDA REANA (UNIT II) memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan. Butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan karyawan pada Peraturan Perusahaan telah diimplementasikan seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki Kaida Reana (Unit II) telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/MENNHUT-II/2009 beserta kelengkapan lampirannya (peta skala 1 : 250.000), dan terdapat kesesuaian kawasan
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki bukti SPP IPHH dan telah membayar lunas sesuai SPP dengan bukti setor dari Bank Mandiri Sesuai surat Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana No. 062/Rizki-KR/DIR-I/III/2010 tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Penyerahan Bukti Pembayaran IUPHHK-HA a/n. PT Rizki Kacida Reana
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana mempunyai data dan informasi mengenai penggunaan kawasan yang sah diluar sektor IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, RKUPHHK-HA Revisi periode 2012-2021, RKTUPHHK 2016 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran dan RKT 2017 disahkan secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan lampiran, serta terdapat kesesuaian antara dokumen RKUPHHK dengan RKTUPHHK
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yakni kawasan lindung sempadan sungai dalam Blok RKT 2016 dan 2017, dibuat sesuai prosedur dan jelas telah diimplementasikan dilapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (unit II) telah membuat Peta blok/petak tebangan yang disahkan oleh Dinas Pertanian , Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, posisi blok/petak tebangan RKT 2016 telah sesuai dan terbukti di lapangan dan peta Blok RKT 2017 telah disahkan secara self approval dan posisi blok tebangan telah terbukti dilapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana (Unit II) Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berbasis IHMB telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan Nomor SK.71/BUHA-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 disertai kelengkapan lampiran dan RKUPHHK-HA Revisi telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Mentari Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.0435/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 27 November 2017
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dengan sistem silvikultur TPTI, dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak. Terdapat perbedaan volume sebesar 1,4 % untuk TPK Hutan dan 2,3 % untuk Log Pond dan masih berada dibawah batas yang diperkenankan sesuai ketentuan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan ke TPK Antara Usiran dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		SKSKHHK , beserta Daftar Kayu dan dari TPK Antara menuju Industri dengan SKSHHK beserta Daftar Kayu yang telah dibuat oleh petugas yang berwenang/sah dan seluruh KB yang diangkut ke industri yang tertelusur sampai ke dokuman LHP, SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari RKT 2016 dan 20217 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH dan informasi dalam penandaan/pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/LHP
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah Dengan demikian dapat menjamin ketelusuran identitas KB
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (unit II) telah membuat SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu dibuat oleh petugas yang sah
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP/Kewajiban PSDH DR PT Rizki Kacida Rrana (Unit II) telah sesuai dengan LHP untuk periode November 2016 s/d November tahun 2017
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas KB/KBS untuk periode November 2016 s/d November 2017 dan telah sesuai dengan dokumen SPP/Kode Billing yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan sistem SIMPONI
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan Nomor 26/UPP/PKAPT/03/2014 dan masih berlaku
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dengan tujuan ke berbagai industri merupakan penjualan/ pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (unit II) telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) untuk sub lisensi tanda V Legal dan telah menerapkannya pada dokumen SKSHHK yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008 .
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dalam laporan persemester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) mempunyai Prosedur K3 dengan Nomor SOP Rizki KR-II-K3-H00 dan telah mempunyai P2K3 dan prosedur K3 telah terimplementasi dilapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menyediakan peralatan K3 di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan bagi seluruh karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di lapangan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja pada karyawan dengan hasil bahwa saat ini belum perlu membentuk serikat pekerja, terdapat bukti telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan yaitu dokumen edaran komitmen perusahaan dari pihak Direksi PT Rizki Kacida Reana (Unit II) terhadap hak-hak karyawan untuk berkumpul dan berserikat
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan masih berlaku serta telah didaftarkan/disahkan pada instansi terkait dengan No SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau No. KEP.560/91.4.KSK tanggal 21 Maret 2017 dan telah disosialisasikan kepada para karyawannya
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun